

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN / INSTANSI

1.1 Metode Penyusunan Magang

1.1.1 Tempat dan Waktu Magang

Tempat Magang :Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan kehutanan, Tanaman, Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Pertenakan.Waktu Magang : 1 Agustus – 1 Oktober 2019

1.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan penulis, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data, namun tidak semua teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu teknik pengumpulan data wawancara, teknik pengumpulan data observasi dan teknik pengumpulan data pustaka. Adapun teknik pengumpulan data yang tidak dilakukan oleh penulis diantaranya ialah teknik pengumpulan data angket atau kuesioer.

Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan penulis untuk menambah informasi dalam pembuatan laporan tugas akhir ini, teknik pengumpulan data wawancara ini dilakukan penulis kepada kepala seksi Perikanan dan Peternakan pada Subdit Tanaman Pangan Holtikultura, Perikanan dan Peternakan Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan yaitu bapak Ibnu, untuk menambah informasi

mengenai Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan diluar dari informasi yang bisa dicari di buku atau di internet, seperti pertanyaan mengenai fungsi dan tugas.

Observasi yang dilakukan penulis terkait karyawan yang ada disana, bagaimana mereka bekerja bagaimana mereka berinteraksi dan sebagainya teknik pengumpulan data observasi ini dilakukan penulis tentunya sama dengan maksud dari teknik pengumpulan data yang lain yaitu menambah informasi dalam penulisan laporan tugas akhir ini.

Selain dari wawancara dan observasi melakukan studi pustaka juga sangat penting dalam mengumpulkan data untuk laporan tugas akhir ini bagi penulis, karena teknik pengumpulan data studi pustaka ini paling banyak mengambil peran dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, karena data dari studi pustaka yang dilakukan penulis paling banyak didapat dari pada teknik pengumpulan data yang lain.

1.2 Gambaran Umum Tentang Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (disingkat KEMENDAG) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Kementerian Perdagangan dipimpin oleh seorang Menteri Perdagangan (Mendag) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Drs. Enggartiasto Lukita.

(Wikipedia,https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Perdagangan_Republik_Indonesia)

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau

jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan
6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan
7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

1.2.1 Profil dan Sejarah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

1.2.1.1 Profil

Gambar 1 : Logo Kementerian Perdagangan



Sumber : Kementerian Perdagangan RI, 2020

Gambaran Umum

Bidang tugas kementerian Perdagangan

Susunan Organisasi

Menteri	: Drs. Enggartiasto Lukita.
Sekretaris Jendral	: Drs. Karyanto Suprih , MM.
Kantor Pusat	: Jl. M. I. Ridwan Rais No.5 Jakarta
Situs web	: http://www.kemendag.go.id

3.1.2. Sejarah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Sejak terbentuknya Kabinet Republik Indonesia I dengan sistem presidensiil tanggal 19 Agustus 1945, maka wewenang dan tanggung jawab sektor industri dan perdagangan berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Soerachman Tjokroadisoerjo hingga berakhirnya tugas kabinet ini tanggal 14

November 1945. Dalam Kabinet Sjahrir I, dengan sistem pemerintahan parlementer, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo, yang selanjutnya menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada Kabinet Sjahrir II dari tanggal 12 Maret 1946 sampai dengan 2 Oktober 1946. Selanjutnya, dalam Kabinet Sjahrir III, wewenang dan pembinaan sektor industri dan perdagangan kembali pada Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani, dibantu Menteri Muda Kemakmuran, Mr. Joesoef Wibisono. Dalam serah terima dari Kabinet Sjahrir III kepada Kabinet Amir Sjarifoedin I tanggal 3 Juli 1947, pembinaan sektor industri dan perdagangan masih tetap di bawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K.Gani dibantu oleh dua orang Menteri Muda yaitu I.J. Kasimo dan Dr. A. Tjokronegoro sampai berakhirnya Kabinet Sjarifoedin II pada tanggal 29 Januari 1948.

Pada Kabinet Hatta I yang ditandai adanya perubahan dari sistem parlementer menjadi presidensiil, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Sjafoeddin Prawiranegara dan berakhir tanggal 4 Agustus 1949. Usai masa kabinet itu (tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949), sektor industri dan perdagangan dipercayakan kepada Ir. Indratjaja.

Dalam Kabinet Hatta II tanggal 4 Agustus sampai dengan 20 Desember 1949, Ir. Indratjaja digantikan oleh I.J. Kasimo sampai berakhirnya Kabinet RIS dengan sistem parlementer, yaitu sejak tanggal 20 Desember 1949 sampai tanggal 21 Januari 1950, yang merupakan kabinet peralihan RI Yogyakarta. Selanjutnya dalam Kabinet Halim (RI Yogyakarta) dari tanggal 21 Januari sampai dengan 6 September 1950, sektor industri dan perdagangan menjadi satu dalam Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang dipimpin oleh Mr. Tandiono Manoe.

Kembali pada Kabinet Hatta dengan sistem parlementer, dari tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan tanggal 6 September 1950, sektor industri dan perdagangan masuk dalam wewenang dan tanggung jawab Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda.

Pada masa Kabinet Natsir dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dipercayakan kepada Dr. Soemitro Djohadikoesoemo. Karena adanya perubahan dalam Kabinet tersebut maka Menteri Perdagangan dan Perindustrian diserahkan kepada Mr. Soejono Hadinoto.

Pada masa Kabinet Wilopo, sejak tanggal 3 April 1952, sektor industri dan perdagangan menjadi tanggung jawab Kementerian Perekonomian yang dipimpin oleh Mr. Soemanang. Kemudian Mr. Soemanang digantikan oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo sampai tanggal 12 Agustus 1955. Masa Kementerian Perekonomian berlangsung selama 5 tahun, yaitu sampai Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang berakhir pada tanggal 9 April 1957.

Dalam Kabinet Boerhanuddin Harahap yang berakhir pada tanggal 24 Maret 1956, Menteri Perekonomian dijabat oleh I.J. Kasimo. Sementara dalam Kabinet Ali-Roem-Idham, Menteri Perekonomian dijabat oleh Mr. Boerhanuddin yang dibantu Menteri Muda Perekonomian, F.F. Oembas.

Ketika terbentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda, sektor industri dan perdagangan dipisahkan pada kementerian tersendiri; yaitu sektor perdagangan masuk dalam Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Prof. Soemardjo, sebagai Menteri Perdagangan dijabat oleh Drs. Rachmat Muljomiseno, sektor industri dibina

oleh Menteri Perindustrian yang dijabat oleh Ir. F.J. Inkiriwang, berakhir pada tanggal 22 Juli 1959.


Dalam Kabinet Kerja dengan sistem presidensiil sampai tanggal 18 Februari 1960, Menteri Muda Perindustrian Rakyat dijabat oleh Dr. Soeharto dan Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pembangunan dijabat oleh Chairael Saleh sementara Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh Mr. Arifin Harahap. Dalam periode itu Chairael Saleh juga ditunjuk sebagai Menteri Pembangunan dan Dr. J. Leimena sebagai Menteri Distribusi.

Ketika diberlakukannya program Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dimulai tahun 1961, pembinaan industri ditangani oleh dua departemen, yaitu Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Deperdatam) dan Departemen Perindustrian Rakyat (Depperindra). Meskipun antara tahun 1961 sampai dengan Agustus 1964 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 2 (dua) kali, namun Deperdatam dan Depperindra tidak mengalami perubahan. Perubahan organisasi baru terjadi pada periode konfrontasi dengan Negara Federasi Malaysia.

Dalam Kabinet Kerja II, Chairael Saleh ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, sedangkan Dr. Soeharto dan Mr. Arifin Harahap masing-masing sebagai Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri Perdagangan sampai perubahan kabinet tanggal 6 Maret 1962. Dalam Kabinet Kerja IV yang berakhir pada tanggal 27 Agustus 1964, Menteri Perindustrian dan Pertambangan masing-masing dipegang oleh Chairael Saleh, Mayjend Dr. Aziz Saleh selaku Menteri Perindustrian Rakyat, sementara Menteri Perdagangan digantikan oleh Adam Malik.

1.3 Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan RI

Tabel 1 : Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan



Sumber : Kementerian Perdagangan RI, 2020

Tugas dan Fungsi Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, diakses 26 Agustus 2019 dari http://ditjendaglu.kemendag.go.id/index.php/home/about_us/tupoksi

1. Menteri Perdagangan

Drs. Enggartiasto Lukita. Menteri perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang perdagangan.

2. Staff Ahli ada 4

Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa :Lasminingsih, SH, LLM.

Tugas pokok : Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perdagangan jasa.

3. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar : Ir. Sutriyono Edi, MBA.

Tugas pokok : Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengamanan pasar.

4. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional : Ir. Arlinda, MA.

Tugas pokok : Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan internasional.

5. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga : Drs. Karyanto Suprih, MM.

6. Tugas pokok : Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang iklim usaha dan hubungan antar lembaga.

7. Sekertaris Jendral : Oke Nurwan, DIPL.ING.

8. Tugas pokok : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perdagangan
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perdagangan
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Perdagangan
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

9. Inspektur Jendral : **Srie Agustina, SE, ME.**

Tugas pokok : Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan. Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perdagangan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

10. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri : **Drs. Suhanto, M.M.**

Tugas pokok : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri. Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan

Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk

- b. Dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan, penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

11. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri : **Indrasari Wisnu Wardhana, S.Kom, M.Si**

Tugas pokok :Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan. Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor
 - d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan
 - f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
12. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional :**Drs. Iman Pambagyo, M.A.**

Tugas pokok :Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional.Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan

jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral serta organisasi internasional lainnya

d. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.

13. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional : **Dody Edward, S.E., M.A.**

Tugas pokok :Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor.Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan Indonesia
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan promosi dagang dan kampanye pencitraan Indonesia
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

14. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga : **Veri Anggriono Sutiarto, S.E., M.Si.**

Tugas pokok : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan / atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan. Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan atau / jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan atau / jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan atau / jasa.

15. Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi: **Ir. Tjahya Widayanti, Msc.**
Tugas pokok :Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
- f. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

16. Badan pengkajian dan pengembangan perdagangan : **Dr. Ir. Kasan, M.M.**

Tugas pokok : Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan. Memiliki fungsi diantaranya :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan
- b. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan

- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan.

1.4 Bidang Usaha Kementerian Perdagangan

Bidang usaha kementerian perdagangan yaitu membantu presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang perdagangan. Perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, selain itu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga berperan sebagai sosialitator produk dalam negeri, sebagai panitia pusat dalam pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi yang bertujuan untuk peningkatan daya saing produk dalam negeri.